



PUTUSAN

NOMOR 448/PID.SUS /2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Nur alias Lammae bin Muh. Nasir;  
Tempat lahir : Pinrang;  
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 7 Mei 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Salo, Kecamatan Watang Sawitto,  
Kabupaten  
Pinrang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (sopir mobil);

Terdakwa M. Nur alias Lammae bin Muh. Nasir ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
2. Penyidik / Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
3. Penyidik / perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
7. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
8. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;  
Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan NOMOR 448/PID/2020/PT MKS



Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 448/PID.SUS/2020/PT MKS, tanggal 28 Agustus 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat penunjukan Panitera Pengganti oleh PLH.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 448/PID.SUS/2020/PT MKS, tanggal 31 Agustus 2020 untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Reg.Perk.No : PDM-23/Pinra/Enz.2/02/2020 tanggal 3 Maret 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa **M.NUR Alias LAMMAE Bin MUH. NASIR** pada Hari Kamis tanggal 28 November 2019 pukul 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Jl. Matahari Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi FIRMAN B Bin BAHARUDDIN, Saksi SYAHRIL Bin BAHAR dan tim resnarkoba lainnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Matahari Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang dicurigai sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian Saksi FIRMAN B Bin BAHARUDDIN, Saksi SYAHRIL Bin BAHAR dan tim resnarkoba lainnya langsung menuju ke tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, sesampainya pada tempat yang dimaksud, Saksi FIRMAN melihat seseorang yang mencurigakan yang tidak lain adalah Terdakwa sedang berada dibawah kolong rumah tepatnya dibalai – balai sembari berbaring, sehingga Saksi FIRMAN menghampiri Terdakwa dan

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan NOMOR 448/PID/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SYAHRIL melihat Terdakwa sempat membuang 1 (satu) Pembungkus Rokok Class Mild yang berjarak 3 (tiga) meter dari Terdakwa, lalu Saksi FIRMAN B Bin

BAHARUDDIN, Saksi SYAHRIL Bin BAHAR dan tim resnarkoba lainnya langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi FIRMAN menemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam yang berada didalam lipatan sarung Terdakwa, kemudian Saksi SYAHRIL mengambil 1 (satu) Pembungkus Rokok Class Mild lalu membukanya dan menemukan didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, Selanjutnya Terdakwa mengakui memperoleh shabu dari IWAN (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pinrang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab : 4778 / NNF / XII / 2019 tanggal 09 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si ; Hasura Mulyani, Amd ; Subono Soekiman mengetahui Drs. Samir, S.st, Mk, M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dan milik Terdakwa M. NUR Alias LAMMAE Bin MUH. NASIR berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0325 gram dan jumlah berat 0,0157 gram adalah positif mengandung Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa M. NUR Alias LAMMAE Bin MUH. NASIR adalah positif mengandung Metamfetamina (MA);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **M.NUR Alias LAMMAE Bin MUH. NASIR** pada Hari Kamis tanggal 28 November 2019 pukul 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan NOMOR 448/PID/2020/PT MKS



suatu waktu di bulan November tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Jl. Matahari Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi FIRMAN B Bin BAHARUDDIN, Saksi SYAHRIL Bin BAHAR dan tim resnarkoba lainnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Matahari Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang dicurigai sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian Saksi FIRMAN B Bin BAHARUDDIN, Saksi SYAHRIL Bin BAHAR dan tim resnarkoba lainnya langsung menuju ke tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, sesampainya pada tempat yang dimaksud, Saksi FIRMAN melihat seseorang yang mencurigakan yang tidak lain adalah Terdakwa sedang berada dibawah kolong rumah tepatnya dibalai – balai sembari berbaring, sehingga Saksi FIRMAN menghampiri Terdakwa dan Saksi SYAHRIL melihat Terdakwa sempat membuang 1 (satu) Pembungkus Rokok Class Mild yang berjarak 3 (tiga) meter dari Terdakwa, lalu Saksi FIRMAN B Bin BAHARUDDIN, Saksi SYAHRIL Bin BAHAR dan beberapa yang lainnya langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi FIRMAN menemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam yang berada didalam lipatan sarung Terdakwa, kemudian Saksi SYAHRIL mengambil 1 (satu) Pembungkus Rokok Class Mild lalu membukanya dan menemukan didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa mengakui sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut yang ditemukan oleh Saksi FIRMAN B Bin BAHARUDDIN dan Saksi SYAHRIL Bin BAHAR adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pinrang untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab : 4778 / NNF / XII / 2019 tanggal 09 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si ; Hasura Mulyani, Amd ; Subono Soekiman mengetahui Drs. Samir, S.st, Mk, M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dan milik Terdakwa M. NUR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias LAMMAE Bin MUH. NASIR berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0325 gram dan jumlah berat 0,0157 gram adalah positif mengandung Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut

61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa M. NUR Alias LAMMAE Bin MUH. NASIR adalah positif mengandung Metamfetamina (MA);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa M.NUR Alias LAMMAE Bin MUH. NASIR pada Hari Kamis tanggal 28 November 2019 pukul 23.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Jl. Matahari Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berselang beberapa saat sebelum dilakukan penangkapan atas diri terdakwa, terdakwa ada menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang sering disebut dengan istilah sabu-sabu dengan cara terdakwa menggunakan alat hisap / bon lengkap dengan pipetnya di kamar Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan shabu didalam pireks kaca dan setelah itu Terdakwa menyambungkan dengan alat hisap . bon dan membakar pireks yang ada do bon tersebut setelah itu menghisap pipet yang terdapat pada bon secara berulang – ulang seperti orang sedang merokok dimana alat hisap / bon lengkap dengan pireksnya Terdakwa buang setiap Terdakwa menggunakan shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan maksud agar kuat dan tidak mudah lelah pada saat terdakwa bekerja sebagai supir mobil;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab : 4778 / NNF / XII / 2019 tanggal 09 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si ; Hasura

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan NOMOR 448/PID/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyani, Amd ; Subono Soekiman mengetahui Drs. Samir, S.st, Mk, M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dan milik Terdakwa M. NUR Alias LAMMAE Bin MUH. NASIR berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan

berat netto seluruhnya 0,0325 gram dan jumlah berat 0,0157 gram adalah positif mengandung Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa M. NUR Alias LAMMAE Bin MUH. NASIR adalah positif mengandung Metamfetamina (MA);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg.Perk : PDM-23/PINRA/Enz.2/02/2020 tanggal 28 Mei 2020 pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **M. NUR Alias LAMMAE Bin MUH. NASIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan Penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Sachet Plastik kecil berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) Buah Pembungkus rokok Merk Clas Mild;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam;**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebani terhadap terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan NOMOR 448/PID/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pin pada tanggal 16 Juli 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Meyatakan Terdakwa **M. Nur alias Lammae bin Muh. Nasir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. Nur alias Lammae bin Muh. Nasir** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan** dan Denda sebesar **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Sachet Plastik kecil berisikan Kristal bening narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) Buah Pembungkus rokok Merk Clas Mild; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam; Dirampas untuk Negara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang , masing-masing pada tanggal 22 Juli 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 53/Banding-VII/Akta.Pid,Sus/2020/PN.Pin dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 5 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pin ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Juli 2020 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 3 Agustus 2020, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Jaksa

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan NOMOR 448/PID/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada tanggal 5 Agustus 2020 sesuai Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pin yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pin yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 5 Agustus 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pin di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 27 Juli 2020 telah mengemukakan keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum dengan menuntut Terdakwa dengan tuntutan sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah merupakan suatu tuntutan hukum yang tidak benar dan tidak adil serta sangat berlebihan karena tidak sesuai dengan perbuatan yang telah kami lakukan oleh karena kami Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut benar-benar hanya untuk kami gunakan atau konsumsi sendiri dan pula terhadap barang bukti narkotika shabu yang kami miliki tersebut hanyalah sebanyak seberat 0,0325 gram, demikian pula terhadap bukti surat visum at repertum yang diajukan pihak Jaksa ke persidangan terbukti positif ;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan NOMOR 448/PID/2020/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang menjadi kenyataan di persidangan yaitu bahwa fakta yang terbukti adalah bahwa kami Terdakwa hanya merupakan pengguna untuk diri sendiri;
- Bahwa kami Terdakwa bukanlah oknum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Penuntut Umum namun kenyataannya kami hanyalah merupakan oknum pengguna yang biasa mengkonsumsi narkoba jenis shabu untuk diri sendiri sehingga sepatasnya kami didakwa dituntntu dengan tuntutan berdasar pada dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu sesuai pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi (TO) sebagai Bandar ataupun sebagai pengedar gelap Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam penangkapannya berdasar pada informasi tentang adanya penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Bahwa Terhadap Tuntutan Penuntut Umum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa tuntutan Peuntut Umum dan putusan Majelis Hakim tersebut sungguh sangat berat bagi Terdakwa dan tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut oleh karenanya Terdakwa seantiasa berupaya untuk mencari keadilan untuk mendapatkan keringanan hukuman dari penguasa hukum oleh karena itu Terdakwa mengajukan permohonan banding kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tiggi Makassar, seraya Terdakwa berdoa semoga apa yang Terdakwa upayakan terbut dapat membuahkan hasil sehingga memperoleh meringankan hukum dari penguasa hukum yang lebih tinggi agar dapat mengurangi beban penderitaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut, kami sebagai Terdakwa dalam perkara ini belum sependapat dan belum sefaham serta belum sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana dalam putusannya

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan NOMOR 448/PID/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut tidak mempertimbangkan kedudukan dan status kami dalam perkara tersebut namun Majelis Hakim langsung saja menyatakan telah sependapat dengan pertimbangan Jaksa penuntut Umum ;

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut bukanlah memberikan efek jerah atau pembelajaran bagi kami Terdakwa namun putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ternyata malah menambah beban penderitaan dan kesensaraan dalam hidup kami Terdakwa dan keluarga tanpa memperdulikan kesulitan yang Terdakwa alami serta tidak mempertimbangan masa depan kami;
- Bahwa untuk itu kami Terdakwa senantiasa berupaya mencari dan mendambakan keringanan hukuman dari Penguasa hukum yang lebih tinggi dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Tinggi, semoga Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Makassar senantiasa merasa iba serta merasa kasihan kepada Terdakwa dan dapat mempertimbangkan masa depan kami kelak sehingga sudah meluruskan kebenaran dan berkenan memberikan keringanan hukuman bagi kami Terdakwa karena Tuhan pun senantiasa memberikan ampunan bagi umatnya yang benar-benar menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya tersebut;

**Hakim Tinggi Makassar Yang kami Muliakan**

Bahwa kami Terdakwa/Pembanding mengakui terus terang bahwa apa yang telah kami lakukan sebagai mana dalam dakwaan ketiga Penuntut umum yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah perbuatan yang tidak terpuji serta merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan tidak sejalan dengan program Pemerintah untuk pemberantasan Narkotika oleh karenanya kami sangat menyesali perbuatan kami tersebut serta berjanji pada diri kami untuk tidak mengulangi lagi perbuatan kami tersebut;

Bahwa adapun tindak pidana yang telah kami perbuat sepantasnya putusan yang dijatuhkan kepada kami Terdakwa adalah berdasar pada ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sehingga putusan pidana yang dijatuhkan terhadap kami tidak terlalu berat sebagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan bahwa Terdakwa masih dapat berusaha untuk memperbaiki diri karena Terdakwa menyadari bahwa apa yang telah dilakukannya tersebut adalah suatu perbuatan yang salah karena dapat merusak masa depan Terdakwa dan pula tidak sejalan dengan program pemerintah dalam



memerangi narkoba olehnya itu Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Berdasarkan alasan-alasan memori banding Terdakwa tersebut diatas, maka dengan ini Terdakwa memohon dengan segala kerendahan hati kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Banding, kiranya berkenan memeriksa kembali terhadap berkas perkara Terdakwa untuk dapat mengedili dan memutus perkara kami di tingkat pemeriksaan Banding dengan menyatakan sebagai berikut :

### M e n g a d i l i :

1. Menyatakan Terdakwa **M. Nur Alias Lammae Bin Muh. Nasir** Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang No. 64/Pid.Sus/2020/PN Pin tanggal 16 Juli 2020 tersebut mengenai pasal dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

### Dengan mengadili sendiri

1. Menyatakan Terdakwa **M. Nur Alias Lammae Bin Muh. Nasir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-dua penuntut Umum pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara

Atau bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pin tanggal 16 Juli 2020, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sudah tepat dan benar

menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat; sehingga perlu memperbaikinya/mengubahnya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam amar putusan aquo dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ' memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman ' dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berat , sehingga perlu diringankan/dikurangi.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi terdakwa seperti yang telah dipertimbangkan dalam putusan aquo dan juga barang buktinya relatif sedikit, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi lamanya pidana penjara yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti yang disebutkan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama, seluruh berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 64/Pid.Sus/2020/PN.Pin, tanggal 16 Juli 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan aquo sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sama dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua, yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Republik Indonesia Nomor ; 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun terhadap pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, kepada terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut berat, sehingga oleh karenanya perlu diringankan (dikurangi), sehingga menjadi seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 64/Pid.Sus/2020/PN.Pin tanggal 16 Juli 2020, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan dengan memperbaiki/mengubah r mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya menjadi seperti tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkaap dan ditahan, serta dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding, terdakwa juga ditahan, dan penangkapan serta penahanan terhadap terdaakwa tersebut dilakukan secara sah dan menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) b KUHAP, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk di dikeluarkan dari

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan NOMOR 448/PID/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk di tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor ; 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pin tanggal 16 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut; sehingga amar putusan selengkapny menjadi seperti tersebut dibawah ini :

1. Menyatakan Terdakwa **M. Nur alias Lammae bin Muh. Nasir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. Nur alias Lammae bin Muh. Nasir** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan Denda sebesar **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Sachet Plastik kecil berisikan Kristal bening narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) Buah Pembungkus rokok Merk Clas Mild;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam;  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan NOMOR 448/PID/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding

sebesar Rp2.500,00; (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 oleh kami I WAYAN SUPARTHA, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis RENO LISTOWO., S.H.,M.H., dan,DWI HARI SULISMAWATI., S.H, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari dan tanggal ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HANIAH YUSUF S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

t.t.d

RENO LISTOWO .S.H.M.H

I WAYAN SUPARTHA, S.H.M.H

t.t.d

DWI HARI SULISMAWATI ,S.H

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

HANIAH YUSUF,S.H